




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 227 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA LOKASI *PARIWISATA ESTATE*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, telah dilakukan pengembangan pariwisata *estate* yang pengelolaannya berdasarkan prinsip *Community Based Tourism*;
 - b. bahwa pengembangan pariwisata *estate* sebagaimana dimaksud pada huruf a, difokuskan pada pengembangan lokasi pariwisata *estate* yang memenuhi unsur 5A (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*) pada kawasan wisata di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa pada lokasi *pariwisata estate* sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa penginapan, restoran dan rumah industri kreatif;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditunjuk mitra kerja sama yang berkompeten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi *Pariwisata Estate* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi *Pariwisata Estate* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Dalam melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perseroan Terbatas Flobamor dapat melakukan kerja sama dengan mitra potensial dari lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa dan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perseroan Terbatas Flobamor bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
7. Bupati Rote Ndao di Baa;
8. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Bupati Ende di Ende;
11. Bupati Lembata di Lewoleba;
12. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur. 